



ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE DEATH PENALTY FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN CERTAIN CIRCUMSTANCES

Kevin Adhitya Herawan¹, Nadia Putri Irawan², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email : kevinadhitya010@gmail.com¹, nadiaputriirwn@gmail.com², hoedydjoesoeft@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 27-10-2025

Revised : 29-10-2025

Accepted : 31-10-2025

Published : 02-11-2025

Abstract

The Republic of Indonesia is one of the countries with a high corruption rate. Due to the rampant corruption cases in Indonesia, it is not uncommon for corruption cases to occur in certain circumstances. The definition of certain circumstances regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 is an act of corruption over funds intended for the management of dangerous situations, national natural disasters, the management of economic and monetary crises, and the repetition of corruption crimes. To overcome these problems, punishments are needed that can have a deterrent and preventive effect for the perpetrators. Therefore, the form of punishment threatened for perpetrators of corruption crimes in certain circumstances is the death penalty. The application of the death penalty for corruption perpetrators in certain circumstances is regulated in Law No. 31 of 1999 and amendments to Law No. 20 of 2001. Based on the results of the study, the application of the death penalty for perpetrators of corruption crimes in certain circumstances has a strong legal basis and symbolic principles, but it is not yet effective practically as a means of preventing and eradicating corruption.

Keywords : death penalty, corruption, certain circumstances

Abstrak

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka korupsi yang tinggi. Akibat maraknya kasus korupsi di Indonesia, maka tidak jarang terjadi kasus korupsi dalam keadaan-keadaan tertentu. Definisi keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan korupsi atas dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut itu maka diperlukan hukuman yang dapat memberi efek jera dan preventif bagi para pelakunya. Oleh karena itu bentuk hukuman yang diancamkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu adalah hukuman mati. Penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan perubahan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu memiliki dasar hukum dan prinsip simbolik yang kuat, namun belum efektif secara praktis sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: hukuman mati, korupsi, keadaan tertentu

PENDAHULUAN

Pidana mati bagi koruptor merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penerapannya



jarang terjadi karena pertimbangan hukum, HAM, dan efektivitas penegakan hukum. Hukuman ini diharapkan memberi efek jera dan menekan angka korupsi yang merugikan negara, tetapi tantangan seperti perlindungan HAM dan prinsip proporsionalitas hukuman membuat hakim lebih memilih sanksi lain seperti penjara seumur hidup atau pengembalian kerugian negara. Selain itu, faktor penguatan sistem pengawasan dan pendidikan anti-korupsi dinilai lebih efektif dalam mencegah korupsi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu evaluasi mendalam terhadap kebijakan pidana mati bagi para koruptor serta penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan (Muhammad Syahdoe MZ, 2025).

Penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan perubahan UU No.20 Tahun 2001. Hukuman mati dinilai efektif di beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok dalam menekan korupsi. Pengenaan pidana mati dianggap sebagai “shock therapy” yang memberi efek pencegahan secara psikologis bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Penerapan hukuman ini didasarkan pada keinginan memberikan efek jera yang sangat berat terhadap pelaku korupsi sehingga dapat menurunkan angka korupsi. Indonesia termasuk negara dengan angka korupsi tinggi, dan untuk menekan angka ini pembuat kebijakan memberikan ancaman pidana berat termasuk pidana mati bagi kasus korupsi besar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati saja tidak solutif dalam mengurangi korupsi. Perlu adanya upaya komprehensif dalam pengawasan dan reformasi birokrasi yang didukung oleh sistem hukum yang efektif agar efektivitas hukuman mati dapat tercapai.

Kesimpulan latar belakang ini menunjukkan bahwa analisis efektivitas hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi perlu mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Efektivitas hukuman mati tidak bisa dilihat secara terpisah dari penguatan sistem pengawasan, reformasi birokrasi, dan edukasi anti-korupsi sebagai upaya pencegahan yang berkelanjutan (Mohd. Yusuf DM, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu. Data penelitian diperoleh dari literatur hukum seperti undang-undang, jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang relevan dengan topik. Beberapa konsep yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain: Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi, Efektivitas Hukum, dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia

Menurut Bambang Purnomo, Seorang ahli dari Universitas Gadjah Mada, menyebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu dari sekian banyaknya hukuman tertua di dunia sehingga penerapannya sudah tidak relevan lagi di masa modern saat ini. Namun, hingga saat ini belum ditemukan pengganti yang lebih baik (Arabai, 2012). Tujuan hukuman mati didasarkan pada teori preventif-intimidatif dan represif-depresif, yaitu untuk mengembalikan rasa keadilan masyarakat.



Pelanggaran hukuman harus diterima oleh mereka yang melakukan pelanggaran agar mereka jera. Hukuman mati mencegah masyarakat menggunakan kekuatan hakim sendiri terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Terakhir, hukuman mati berfungsi sebagai pelajaran bagi setiap anggota masyarakat untuk menghindari melakukan kejahatan agar mereka tidak menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara menurut teori persuasif-prefentif hukuman mati dimaksudkan untuk mendidik para pelaku kejahatan supaya menyadari kesalahan dan mau bertobat serta mendidik masyarakat agar tidak mencoba melakukan kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain (Velve Large Hamenda, 2013).

Ancaman hukuman mati di Indonesia didasarkan pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan Wetboek van Strafrecht, menetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum dibuat yang baru menurut UUD 1945.

Ide penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia dimuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat dua jenis hukuman yakni: pidana dasar dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas ; (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Kemudian pidana tambahan memuat diantaranya (1); Pencabutan hak tertentu; (2) perampasan barang; (3) pengumuman keputusan hakim.

Dalam praktiknya, prosedur hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Menurut undang-undang tersebut, eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dilakukan dengan prosedur tembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak ada instruksi tentang cara eksekusi itu dilakukan (Rizky Ramadhan Adi Wijaya & Mitro Subroto, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit menjelaskan mengenai delapan perbuatan pidana yang diancamkan hukuman mati yaitu: (1) Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar); (2) Pasal 340 tentang pembunuhan berencana (3) Pasal 111 ayat 2 tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang; ayat 3 Tentang pengkhianatan di waktu perang; (4) Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara; (5) Pasal 140 ayat 3 tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat; (6) Pasal 479 k ayat 2 dan Pasal 479 o ayat 2 tentang kejahatan penerbangan; (7) Pasal 44 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan; (8) Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati.

Selain yang tertera jelas didalam KUHP, hukuman mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropia, Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Rizky Ramadhan Adi Wijaya & Mitro Subroto, 2021).



2. Konsep Korupsi Dan Klasifikasinya Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Jika dilihat dari sudut terminologinya, istilah korupsi bersumber dari kata “corruptio” dalam bahasa Latin yang memiliki makna kebobrokan atau bisa juga merujuk kepada tindakan atau perbuatan yang busuk (Elwi Danil, 2016). Selain itu, corruptio dapat didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, korupsi, penyimpangan dari moralitas, dan ucapan atau kata-kata yang menghina atau memfitnah. istilah corruptio kemudian diserap kedalam bahasa Inggris menjadi corruption dan corruptie dalam bahasa Belanda. Istilah “korupsi” yang digunakan dalam pembendaharaan Indonesia berasal dari kata corruptie dalam bahasa Belanda. Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang terkenal dalam bidang hak asasi manusia, mendefinisikan korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. World Bank menetapkan standar internasional untuk definisi korupsi pada tahun 2000 dengan menyatakan bahwa "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi." (Kenneth, 2024).

Jika ditinjau dari perspektif hukum, korupsi dijelaskan secara eksplisit dalam 13 buah pasal yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersumber dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut secara jelas mendefinisikan mengenai berbagai macam perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh jenis korupsi yang dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut dikelompokkan sebagai berikut: (1) kerugian keuangan negara; (2) suap-suap; (3) penggelapan pekerjaan; (4) pemerasan; (5) tindakan curang; (6) pelanggaran kepentingan pengadaan; dan (7) gratifikasi (Ardisasmita, 2006).

Korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang sangat merusak dan memiliki dampak yang sangat luas serta sistematis terhadap negara dan masyarakat. Dalam hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang KPK, korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan yang memerlukan penanganan yang khusus dan intensif. Kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar, mencakup kerugian finansial negara yang jika dibiarkan akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, penanganan terhadap korupsi membutuhkan strategi hukum dan kebijakan yang juga luar biasa agar dapat memberikan efek jera yang cukup kuat bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Selain kerugian ekonomi yang besar, korupsi juga terjadi secara sistematis dan terstruktur, menggambarkan karakteristik kejahatan luar biasa yang sulit untuk diberantas tanpa dukungan sistem politik yang kuat. Korupsi melibatkan jaringan yang luas dan pemanfaatan kekuasaan secara tidak sah, sehingga dampaknya meluas pada kerusakan institusi dan menimbulkan kesenjangan sosial. Hal ini menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan secara materil, tetapi juga secara sosial dan politik karena mengancam keberlangsungan sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023).



Korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga dilihat dari dampaknya melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu secara ilegal, para pelaku korupsi mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ketimpangan akibat korupsi ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan dapat menjadi sumber konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, negara menempatkan korupsi pada kategori kejahatan luar biasa supaya pendekatan penanggulangannya tidak setengah hati, melainkan menggunakan metode hukum yang lebih tegas dan menyeluruh (Ifrani, 2017).

Secara keseluruhan, korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga sistemik dan sosial-politik. Penangan korupsi yang efektif membutuhkan mekanisme hukum yang kuat, dukungan politik, serta kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan. Oleh karena itu, pembentukan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan. Oleh karena itu, pembentukan dan penguatan lembaga seperti KPK di Indonesia menjadi langkah strategis untuk memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa.

3. Makna Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi Serta Penerapan Hukuman Mati sebagai Hukuman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu

Berdasarkan perubahan dalam UU Tipikor, yang dimaksud “keadaan tertentu” kini memiliki pengertian yang lebih luas. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu fraksi DPR yang membahas mengenai hukuman mati, yaitu kelompok TNI/Polri. Mereka mengusulkan adanya revisi catatan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai keadaan tertentu, berkaitan dengan kondisi khusus yang sebelumnya dipahami sebagai situasi dan keadaan, lokasi dan waktu saat tindakan korupsi dilakukan ((ICJR, 2017).

Kemudian terkait dengan keadaan tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) fraksi-fraksi tersebut telah sepakat adanya modifikasi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (2) memiliki substansi tetap. Perubahan hanya terdapat pada rumusan penjelasan pasal. Isi penjelasan Pasal 2 ayat (2) yaitu : Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjabaran pasal di atas, maka situasi tertentu yang dapat dijadikan pemberat dalam tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: Pertama, tindakan korupsi tersebut dilakukan kepada anggaran yang ditujukan untuk: (a) Penanggulangan keadaan berbahaya (b) Bencana alam nasional (c) Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas (d) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Kedua, Pengurangan tindak pidana korupsi.

Korupsi menjadi salah satu dari kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan kepada negara. Rusaknya moral bangsa, munculnya kerugian nasional, keterlambatan pembangunan, serta perampasan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan dampak dari tindakan korupsi. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada negara, UU Tipikor menetapkan hukuman



mati sebagai hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Secara prinsip, penjatuhan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila. Hal ini dikarenakan dengan melakukan tindakan korupsi, maka pelaku secara tidak langsung melakukan pengkhianatan terhadap ideologi dan prinsip Pancasila (Iwan Irawan, 2020). Penyelewengan atas ideologi dan prinsip-prinsip Pancasila ini akan membuat cita-cita negara lambat laun mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, Mampu menerapkan hukuman mati terhadap korupsi dalam dialektika kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar terwujudnya keadilan (Tantowi, 2020).

4. Efektivitas Penerapan Hukuman Mati sebagai Hukuman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tertentu

Penerapan hukuman mati sebagai hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tertentu di Indonesia masih menjadi isu kontroversial dan kompleks. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, namun penerapannya di dunia nyata belum efektif dan belum aktif diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan. Alasan utama adalah adanya pertimbangan hak asasi manusia terkait hak hidup, serta kecenderungan hakim untuk memilih alternatif hukuman seperti penjara seumur hidup atau pengembalian kerugian negara. Meski demikian, dalam beberapa negara penerapan pidana mati terbukti memberikan efek jera yang signifikan dalam menekan angka korupsi, sehingga dinilai memiliki potensi efektivitas sebagai instrumen pencegahan yang keras bagi pelaku korupsi besar (Meyza Putri Barenns, 2025).

Efektivitas hukuman mati sebagai *deterrent* atau pencegah korupsi di Indonesia masih mengalami kendala, terutama karena sistem hukum dan peradilan yang belum sepenuhnya mendukung penerapan hukuman mati secara aktif dan konsisten. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas adalah perlunya penguatan sistem pengawasan, reformasi birokrasi, dan pendidikan anti-korupsi sebagai pendekatan preventif yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu, meskipun hukuman mati diharapkan mampu memberikan efek jera berat, upaya pemberantasan korupsi yang efektif harus sejalan dengan perbaikan sistem hukum dan kebijakan yang hokistik agar hasilnya optimal (Muhammad Syahdoe MZ, 2025).

Pemberlakuan hukuman mati untuk koruptor dalam keadaan tertentu juga menghadapi tantangan dari sisi sosial dan kemanusiaan. Perdebatan etis dan konstitusional terkait hak atas hidup tetap menjadi pertimbangan utama dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, efektivitas hukuman mati akan sangat bergantung pada konteks pelakasanan, termasuk kriteria kasus yang memenuhi syarat hukuman mati, serta kejelasan dan ketegasan regulasi yang mengaturnya. Pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, sosial, dan HAM menjadi kunci utama untuk mencapai efektivitas hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rizki Kurniawati, et.al., 2025).

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali dipandang sebagai langkah ekstrem untuk menimbulkan efek jera dan menekan angka korupsi. Namun, apabila dikaji lebih dalam, efektivitas hukuman mati justru patut dipertanyakan. Meskipun hukuman ini masih diatur dalam sistem hukum Indonesia dan dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,



kenyataannya belum terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati mampu menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency Internasional memperlihatkan bahwa negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati, seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan Belanda, justru memiliki skor IPK yang tinggi dan tingkat korupsi yang rendah. Sebaliknya, negara seperti Tiongkok yang masih memberlakukan hukuman mati bagi koruptor tetap memiliki skor IPK rendah, menunjukkan bahwa hukuman mati tidak berpengaruh nyata terhadap penurunan korupsi.

Selain itu, penerapan hukuman mati juga bertentangan dengan prinsip dasar pemidanaan yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memperbaiki perilaku kejahatan. Hukuman mati menghapus kesempatan bagi terpidana untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diri. Dari segi praktis, pelaksanaan hukuman mati terhadap koruptor bahkan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara karena negara harus menanggung biaya eksekusi tanpa dapat memperoleh penggantian kerugian keuangan negara dari pelaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP yang melarang penerapan pidana tambahan seperti denda terhadap terpidana mati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tertentu tidak efektif baik dari segi pencegahan baik dari segi pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan kerugian negara. Upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika difokuskan pada pembenahan sistem, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta optimalisasi pengambilan aset hasil korupsi (Yunizar Falevi, 2023).

KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia merupakan kebijakan hukum yang memiliki dasar yuridis kuat, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperbolehkan pidana mati dijatuhkan terhadap pelaku korupsi dalam *keadaan tertentu*, seperti ketika tindak pidana dilakukan terhadap dana penanggulangan bencana, krisis ekonomi, atau dalam hal pengulangan tindak pidana korupsi.

Secara konseptual, hukuman mati dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang kuat dan mengembalikan rasa keadilan masyarakat akibat dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena merusak sistem pemerintahan, perekonomian, dan moralitas bangsa. Oleh sebab itu, penerapan hukuman berat, termasuk pidana mati, dinilai sejalan dengan nilai keadilan dan prinsip moral dalam Pancasila.

Namun, berdasarkan analisis empiris dan yuridis, efektivitas hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia belum terbukti signifikan. Dalam praktik peradilan, hukuman mati jarang dijatuhkan dan lebih banyak digantikan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara. Faktor utama penyebabnya adalah pertimbangan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta belum adanya sistem hukum dan penegakan yang konsisten dan transparan. Selain itu, data internasional menunjukkan bahwa negara-negara tanpa hukuman mati justru memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibanding negara yang menerapkannya, sehingga menunjukkan bahwa hukuman mati tidak otomatis efektif dalam menekan korupsi.



Dari perspektif hukum dan kebijakan, penerapan hukuman mati tanpa pembenahan sistem hukum yang menyeluruh berpotensi tidak memberikan manfaat optimal bagi pemberantasan korupsi. Upaya yang lebih efektif untuk menekan korupsi justru terletak pada penguatan sistem hukum, peningkatan integritas aparat penegak hukum, transparansi birokrasi, pendidikan antikorupsi, dan pemulihan aset hasil korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu memiliki dasar hukum dan nilai simbolik yang kuat, namun belum efektif secara praktis sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui kombinasi antara pendekatan represif dan preventif, yang menekankan pada reformasi sistem, etika publik, dan penguatan budaya antikorupsi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardisasmita, M. Syamsa (2006). "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan EAnnouncement untuk Tata Kelola Pemeintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel". Prosiding Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan: Hal 5. Jakarta, 23 Agustus 2006: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- E-Journal Warmadewa, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Koruptor di Indonesia, E-Journal Warmadewa, (2023)
- Elwi Danil, haji, KORUPSI : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, jakarta : Rajawali Pers, (2016), hlm. 3
- ICJR. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa. In Z. S. W. E. Abidin (Ed.), Icj (pertama, Vol. 1). Institute for Criminal Justice Reform
- Ifrani, " Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", (2017)
- Irvino Rangkuti, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi, SANKSI PIDANA KEMATIAN BAGI ORANG KORUPSI DI INDONESIA, Res Nullius Law Journal, (2021)
- Iwan Irawan, SILA-SILA PANCASILA TERHADAP TINDAKAN KORUPSI, Binus University, 05 Mei 2025, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/sila-sila-pancasila-terhadap-tindakan-korupsi/>
- Meyza Putri Barennis, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, " Permasalahan Penegakan Hukuman Mati Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", Kertha Desa, 2025.
- Mohammad Al Faridzi, Gunawan Nachrawi," Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021), Jurnal Sinta.
- Mohd. Yusuf DM, Fanny, Tri Endang Kumala, Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum, Jurnal Pendidikan Konseling, (2023)
- Muhammad Syahdoe MZ, Efektivitas Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Literasiologi, (2025)
- Nathanael Kenneth, Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 1 (2024)
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa", (2023).



- Rizki Kurniawati, Riyanto, Muhammad Fikri, Intan Purnamasari, Mita Rizky, "Efektivitas Hukuman Mati Sebagai Deteran Bagi Koruptor di Indonesia: Analisis Kritis Dari Perspektif Hukum", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, (2025)
- Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Mitro Subroto, ANALISIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Rio Law Jurnal, hlm. 36-37
- Syahrudhi Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Medan: Usu Digital Libery, (2003), hlm. 6
- Tantowi, W. (2020). Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, 8(2), 178–187. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49768>
- Velve Large Hamenda, Tinjauan Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia, Lex Crimen, Vol 2, No 1, (2013), hlm. 113.
- Yon Aritono Arabai, Aku Menolak Hukuman Mati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), (2012), hlm. 57.
- Yunizar Falevi, Muhammad Abyan Zain, Nadhif Gilang Bhaswara, Muhammad Rafli, Andika Syah Putra, Muhamad Raihan Haryanto, Mulyadi, "Implikasi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS), 3 September (2023)